



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA LERAN

Jalan Darussalam I No 07 Leran Telp 031 3951850
Website : desaleran.gresikkab.go.id Email : leranpemdes@gmail.com
GRESIK 61151

PERATURAN DESA LERAN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA LERAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LERAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Leran Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
27. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
28. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Karang Werda (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 31 Seri E);
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 49 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa

- (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 12);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
 39. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 30);
 40. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 18);
 41. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 18);
 42. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 47);

43. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
44. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 52);
45. Peraturan Bupati Gresik Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 87);
46. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 29);
47. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);
48. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 5);
49. Peraturan Desa Leran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Leran Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
dan
KEPALA DESA LERAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA LERAN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Leran.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Leran.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Leran.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Leran.
5. Musyawarah BPD adalah musyawarah yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

Pasal 4

Penetapan RKP Desa Tahun 2023 bertujuan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa tahun 2023 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan desa tahun 2023.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) Sistematika RKP Desa Tahun 2023 meliputi:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022;
- c. BAB III : RKP Desa Tahun 2023; dan
- d. BAB IV : Penutup.

(2) Uraian secara rinci RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Leran.

Ditetapkan di Leran
pada tanggal 31 Oktober 2022

KEPALA DESA LERAN,



ABDUL MANAN

Diundangkan di Leran
pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA LERAN,



MAHMUDI

LEMBARAN DESA LERAN TAHUN 2022 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN DESA LERAN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA LERAN TAHUN 2023

SISTEMATIKA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA LERAN TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang**
- B. Maksud dan Tujuan**
- C. Landasan Hukum**
- D. Hubungan Antar Dokumen**

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB IV PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, sehingga diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selain itu desa juga harus menyusun Daftar Usulan RKP Desa yang merupakan bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan, kegiatan dan anggaran desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaan kegiatan Desa harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

RKP Desa tahun 2023 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

1. Maksud penyusunan RKP Desa adalah sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
2. Tujuan Penyusunan RKP Desa adalah Penetapan RKP Desa Tahun 2023 bertujuan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa tahun 2023 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan desa tahun 2023.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang

- dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 27. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 28. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
 29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Karang Werda (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 31 Seri E);
 30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 49 Seri E);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 11);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 7);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 11);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 12);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
39. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 30);
40. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 18);
41. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 18);
42. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 47);
43. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);

44. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 52);
45. Peraturan Bupati Gresik Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 87);
46. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 29);
47. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);
48. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 5);
49. Peraturan Desa Leran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Leran Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 9);

D. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKP Desa tahun 2023 ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa tahun 2019-2025 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA LERAN
TAHUN 2022

DESA : LERAN
KECAMATAN : MANYAR
KABUPATEN : GRESIK
PROVINSI : JAWA TIMUR

*1) Data Realisasi berdasarkan Laporan Realisasi APB Desa Bulan September Tahun 2022

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prosentase Realiasi (%)	Pola Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran
	Bidang	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber	Realisasi (Rp)		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa									
		a.					✓			Kasi Pemerintahan
			104.400.000,00	ADD, PBH	65.800.000,00	63%				
		b.					✓			Kasi Pemerintahan
			428.108.000,00	ADD, PBH	275.882.000,00	64%				
		c.					✓			Kaur Umum dan TU
			33.027.393,48	ADD	16.068.760,00	49%				
		d.					✓			Kaur Umum dan TU
			32.150.980,52	ADD, PBH	16.471.633,00	51%				

*) Data Realisasi berdasarkan Laporan Realisasi APB Desa Bulan September Tahun 2022

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prosentase Realisasi (%)	Pola Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran
	Bidang	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber	Realisasi (Rp)		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
	e.	Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	ADD	56.400.000,00	100%	✓			Kasi Pemerintahan
	f.	Penyediaan Operasional BPD	3.465.000,00	ADD	3.465.000,00	100%	✓			Kasi Pemerintahan
	g.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/ RW	26.400.000,00	PBH	17.600.000,00	67%	✓			Kasi Pemerintahan
	h.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	29.040.000,00	PAD	21.780.000,00	75%	✓			Kasi Pemerintahan
	i.	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	38.400.000,00	PAD	28.100.000,00	73%	✓			Kasi Pemerintahan
	j.	Pelantikan/ Pengambilan Sumpah/ Janji BPD Antar Waktu	3.144.000,00	ADD	3.144.000,00	100%	✓			Kasi Pemerintahan
	k.	Tali Asih Purna Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Desa Lainnya	5.000.000,00	PAD	-	0%	✓			Kasi Pemerintahan
	l.	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	9.475.557,43	DLL	-	0%	✓			Kaur Perencanaan

*) Data Realisasi berdasarkan Laporan Realisasi APB Desa Bulan September Tahun 2022

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Biaya dan Sumber Pembiayaan				Prosentase Realiasi (%)	Pola Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran
	Bidang	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber	Realisasi (Rp)			Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
		m. Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	492.963.666,00	PAD	17.500.000,00		4%	✓			Kaur Perencanaan
		n. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler)	12.551.000,00	PBH	3.975.000,00		32%	✓			Kaur Umum dan TU
		o. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, Rembug Desa Non Reguler)	2.790.000,00	ADD	2.790.000,00		100%	✓			Kaur Umum dan TU
		p. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa dll)	940.000,00	PBH	-		0%	✓			Kaur Perencanaan
		q. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.370.000,00	PBH	-		0%	✓			Kaur Perencanaan
		r. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.630.000,00	PAD	2.630.000,00		100%	✓			Kasi Pemerintahan

*) Data Realisasi berdasarkan Laporan Realisasi APB Desa Bulan September Tahun 2022

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prosentase Realiasi (%)	Pola Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran
	Bidang	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber	Realisasi (Rp)		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
		s. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	429.000,00	PBH	429.000,00	100%	✓			Kaur Perencanaan
		t. Pengembangan Sistem t. Informasi Desa	50.000.000,00	DD	44.172.500,00	88%	✓			Kasi Pelayanan
		u. Sertifikat Tanah Kas Desa	15.120.907,00	PBH	-	0%	✓			Kasi Pemerintahan
		v. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20.858.000,00	PBH, PAD	11.328.204,00	54%	✓			Kaur Umum dan TU
		Jumlah Per Bidang 1	1.377.663.504,43		587.536.097,00	43%				
2	Pembangunan Desa	a. Penyelenggaraan PAUD Milik Desa	5.040.000,00	DD	3.360.000,00	67%	✓			Kasi Pelayanan
		b. Rehabilitasi Sarana/ Prasarana PAUD	2.450.000,00	DD	2.000.000,00	82%	✓			Kasi Pelayanan
		c. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	4.500.000,00	DD	1.800.000,00	40%	✓			Kasi Kesejahteraan
		d. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	42.978.750,00	DD	29.528.750,00	69%	✓			Kasi Pelayanan

*) Data Realisasi berdasarkan Laporan Realisasi APB Desa Bulan September Tahun 2022

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Biaya dan Sumber Pembiayaan				Prosentase Realiasi (%)	Pola Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran
	Bidang	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber	Realisasi (Rp)	Swakelola		Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
		e. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.951.040,00	DD	300.000,00	3%	✓			Kasi Kesejahteraan	
		f. Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	506.780.860,00	DD, BK	106.780.860,00	21%	✓			Kaur Perencanaan	
		g. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani**)	141.402.600,00	DD	17.970.500,00	13%	✓			Kaur Perencanaan	
		h. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa	55.000.000,00	DD	-	0%	✓			Kaur Perencanaan	
		i. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)	350.000.000,00	BK	-	0%	✓			Kaur Perencanaan	
		j. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Desa**)	300.000.000,00	BK	-	0%	✓			Kaur Perencanaan	
		k. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah**)	22.400.000,00	DD	14.000.000,00	63%	✓			Kasi Kesejahteraan	
		l. Pengadaan/ Pembangunan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Penerangan Permukiman/ Jalan Lingkungan/ Desa	3.600.000,00	DD	2.400.000,00	67%	✓			Kasi Kesejahteraan	

*) Data Realisasi berdasarkan Laporan Realisasi APB Desa Bulan September Tahun 2022

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prosentase Realiasi (%)	Pola Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran
	Bidang	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber	Realisasi (Rp)		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
3	Pembinaan Kemasyarakatan	m.	24.000.000,00	DD	829.478,00	3%	✓			Kasi Pelayanan
		n.	8.500.000,00	PAD	-	0%	✓			Kasi Pelayanan
		Jumlah Per Bidang 2			178.969.588,00	12%				
		a.	64.000.000,00	DD	-	0%	✓			Kasi Pemerintahan
		b.	2.640.000,00	DD	300.000,00	11%	✓			Kasi Pemerintahan
		Skala Lokal Desa								
		c.	19.436.500,00	DD	16.630.000,00	86%	✓			Kasi Kesejahteraan
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)								
		d.	1.250.000,00	DD	-	0%	✓			Kasi Kesejahteraan
		e.	10.750.000,00	DD	10.550.000,00	98%	✓			Kasi Kesejahteraan
		f.	3.001.000,00	PBH	-	0%	✓			Kasi Pelayanan

*) Data Realisasi berdasarkan Laporan Realisasi APB Desa Bulan September Tahun 2022

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Biaya dan Sumber Pembiayaan				Prosentase Realisasi (%)	Pola Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran
	Bidang	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber	Realisasi (Rp)			Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
4	Pemberdayaan Masyarakat	g. Pembinaan PKK	11.710.000,00	DD	1.950.000,00		17%	✓			Kasi Pelayanan
		h. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya	7.000.000,00	DD	4.000.000,00		57%	✓			Kasi Kesejahteraan
		i. Lain-Lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.640.000,00	PAD	2.640.000,00		100%	✓			Kasi Pemerintahan
		Jumlah Per Bidang 3		122.427.500,00			29%				
		a. Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa	30.000.000,00	PAD	-		0%	✓			Kasi Pemerintahan
		b. Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	5.895.000,00	DD	2.755.000,00		47%	✓			Kasi Pelayanan
		c. Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	11.790.000,00	DD	-		0%	✓			Kasi Pelayanan
		d. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.820.000,00	DD	-		0%	✓			Kasi Pelayanan
		e. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.210.000,00	DD	-		0%	✓			Kasi Pelayanan
		f. Peningkatan Kapasitas BPD	4.710.000,00	DD	-		0%	✓			Kasi Pelayanan
		g. Bantuan/ Santunan Keuangan/ Sosial Anak Yatim/ Piatu/ Miskin	14.262.000,00	DD	14.262.000,00		100%	✓			Kasi Kesejahteraan

*) Data Realisasi berdasarkan Laporan Realisasi APB Desa Bulan September Tahun 2022

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prosentase Realiasi (%)			Pola Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran
	Bidang	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber	Realisasi (Rp)				Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
		h. Pembentukan BUM Desa	5.830.000,00	DD	2.915.000,00	50%			✓			Kasi Pelayanan
		Jumlah Per Bidang 4	78.517.000,00		19.932.000,00	25%						
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	a. Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	DD	-	0%			✓			Kasi Pelayanan
		b. Penanganan Keadaan Mendesak	416.400.000,00	DD	309.175.000,00	74%			✓			Kasi Kesejahteraan
		Jumlah Per Bidang 5	417.400.000,00		309.175.000,00	74%						
		JUMLAH TOTAL	3.471.611.254,43		1.131.682.685,00	33%						

BAB III
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2023

DESA : LERAN
KECAMATAN : MANYAR
KABUPATEN : GRESIK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan Anggaran
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				Tersedianya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa yang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan	Januari s.d. Desember	96.000.000	ADD, PBH	✓			Kasi Pemerintahan
		a.	Desa Leran	12 Bulan	Tersedianya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa yang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan	Januari s.d. Desember	398.584.000	ADD, PBH	✓			Kasi Pemerintahan
		b.	Desa Leran	12 Bulan	Tersedianya Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan	Januari s.d. Desember	31.978.984	ADD	✓			Kaur Umum dan TU
		c.	Desa Leran	12 Bulan	Tersedianya Operasional Pemerintah Desa yang baik	Januari s.d. Desember	20.533.016	ADD, DD	✓			Kaur Umum dan TU
		d.	Desa Leran	12 Bulan								

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan Anggaran	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		e.	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Leran	12 Bulan	Tersedianya Tunjangan BPD yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Januari s.d. Desember	56.400.000	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		f.	Penyediaan Operasional BPD	Desa Leran	12 Bulan	Tersedianya Operasional BPD yang mencukupi	Januari s.d. Desember	4.095.000	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		g.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Desa Leran	12 Bulan	Tersedianya Insentif/ Operasional RT/RW yang mencukupi	Januari s.d. Desember	26.400.000	PBH	✓			Kasi Pemerintahan
		h.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	Desa Leran	12 Bulan	Tersedianya Tambahan Tunjangan Kepala Desa	Januari s.d. Desember	19.416.666	PAD	✓			Kasi Pemerintahan
		i.	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Leran	12 Bulan	Tersedianya Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	Januari s.d. Desember	26.750.000	PAD	✓			Kasi Pemerintahan
		j.	Pelantikan/ Pengambilan Sumpah/ Janji BPD Antar Waktu	Desa Leran	1 Kegiatan	Terselenggarany a Pelantikan/ Peng ambilan Sumpah/ Janji BPD Antar Waktu dengan baik	Januari s.d. Desember	6.024.000	DD	✓			Kasi Pemerintahan
		k.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa**)	Desa Leran	1 Kegiatan	Tertaksedianya Update Profil Desa, SDGs	Januari s.d. Desember	18.477.500	DD	✓			Kasi Pemerintahan
		l.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Leran	7 Kali	Terselenggarany a Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APB Desa dengan baik	Januari s.d. Desember	13.871.000	DD	✓			Kaur Umum dan TU

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaa Kegiatan Anggaran
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	m	n
		m.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	Desa Leran	6 Kali	Terselenggarany a Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler) dengan baik	Januari s.d. Desember	13.845.000	DD	✓		Kaur Umum dan TU
		n.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Leran	2 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa dapat berjalan dengan baik	Januari s.d. Desember	660.000	DD	✓		Kaur Perencanaan
		o.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPU dll)	Desa Leran	3 Dokumen	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa dapat berjalan dengan baik	Januari s.d. Desember	5.890.000	DD	✓		Kaur Umum dan TU
		p.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Leran	1 Kegiatan	Terselenggarany a Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Pe nilaian Aset Desa dengan baik	Januari s.d. Desember	500.000	DD	✓		Kaur Umum dan TU
		q.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Leran	1 Kegiatan	Penyusunan Kebijakan Desa dapat berjalan dengan lancar	Januari s.d. Desember	150.000,00	DD	✓		Kasi Pemerintahan
		r.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Leran	3 Jenis Laporan	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat dapat berjalan dengan baik	Januari s.d. Desember	429.000	DD	✓		Kaur Umum dan TU
		s.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Leran	1 Kegiatan	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Januari s.d. Desember	4.700.000	DD	✓		Kasi Pelayanan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan Anggaran
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		t. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan&BPD	Desa Leran	2 Kegiatan	P3D dapat berjalan dengan lancar	Januari s.d. Desember	4.800.000	DD	✓			Kasi Pemerintahan
		u. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Leran	1 Paket	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat terbayar dengan baik	Januari s.d. Desember	22.195.000	PBH	✓			Kaur Umum dan TU
Jumlah Per Bidang 1							771.699.166,00					
2	Pembangunan Desa											
	a.	Penyelenggaraan PAUD Milik Desa	Desa Leran	12 Bulan	Penyelenggaraan PAUD Milik Desa dapat berjalan dengan baik	Januari - Desember	21.050.000	DD	✓			Kasi Kesejahteraan
	b.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Leran	1 Kali	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi dapat berjalan dengan baik	Januari s.d. Desember	6.100.000	DD	✓			Kasi Kesejahteraan
	c.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa	Desa Leran	12 Bulan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa dapat berjalan dengan baik	Januari s.d. Desember	8.400.000	DD	✓			Kasi Kesejahteraan
	d.	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumi, Lansia, Insentif)	Desa Leran	12 Bulan	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumi, Lansia, Insentif) dapat berjalan dengan baik	Januari s.d. Desember	42.750.000	DD	✓			Kasi Pelayanan
	e.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	Desa Leran	1 Kegiatan	Pembangunan Posyandu 004	Januari s.d. Desember	50.000.000	DD	✓			Kaur Perencanaan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan Anggaran	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
			f. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Mobil Siaga Desa	Desa Leran	1 Unit	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Mobil Siaga Desa	Januari s.d. Desember	172.831.500	DD	✓			Kaur Perencanaan
			g. Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Leran	12 Bulan	Pemeliharaan Jalan Desa dapat berjalan dengan baik	Januari s.d. Desember	14.400.000	DD	✓			Kaur Perencanaan
			h. Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Desa Leran	2 Lokasi	Pembangunan Jalan Pemukiman RW 004 dan RT 011 RW 003 Desa Leran	Januari s.d. Desember	350.000.000	BK	✓			Kaur Perencanaan
			i. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)	Desa Leran	1 Lokasi	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Sungai	Januari s.d. Desember	200.000.000	BK	✓			Kaur Perencanaan
			j. Pengadaan/ Pembangunan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Peningkatan Permukiman/ Jalan Lingkungan/ Desa	Desa Leran	12 Bulan	Pemeliharaan Peningkatan Permukiman dapat berjalan dengan baik	Januari s.d. Desember	12.000.000	DD	✓			Kaur Perencanaan
			k. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa**)	Desa Leran	2 Kegiatan	Pendapatan Asli Desa dapat Meningkat	Januari s.d. Desember	300.000.000	DD	✓			Kaur Perencanaan
Jumlah Per Bidang 2													
1.177.531.500													
3	Pembinaan Kemasayarakatan	a. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Keteriban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa		Desa Leran	1 Tahun	Pengamanan Kegiatan Desa	Januari - Desember	1.500.000	DD	✓			Kasi Pemerintahan
		b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)		Desa Leran	5 Kegiatan	Penyelenggaraan HUT RI, Haul dan kegiatan Desa lain dapat berjalan dengan baik	Januari - Desember	41.000.000	DD	✓			Kasi Kesejahteraan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan Anggaran
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	m	n
		c.	Honorarium Modin Desa Non Perangkat Desa	Desa Leran	5 Orang	Tersedianya Honorarium Modin Desa Non Perangkat Desa	Januari - Desember	1.250.000	DD	✓		Kasi Kesejahteraan
		d.	Pembinaan Karangtaruna	Desa Leran	1 Tahun	Pembinaan Karangtaruna dapat berjalan dengan baik	Januari s.d. Desember	1.500.000	DD	✓		Kasi Kesejahteraan
		e.	Pembinaan LPM	Desa Leran	1 Tahun	Pembinaan LPM dapat berjalan dengan baik	Januari s.d. Desember	1.500.000	DD	✓		Kasi Pelayanan
		f.	Pembinaan PKK	Desa Leran	1 Tahun	Pembinaan PKK dapat berjalan dengan baik	Januari s.d. Desember	18.400.000	DD	✓		Kasi Kesejahteraan
		g.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya	Desa Leran	1 Tahun	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya dapat berjalan dengan baik	Januari s.d. Desember	11.000.000	DD	✓		Kasi Pelayanan
Jumlah Per Bidang 3												
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Leran	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Januari s.d. Desember	1.800.000	DD	✓		Kasi Pelayanan
		b.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Leran	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Januari s.d. Desember	4.190.000	DD	✓		Kasi Pelayanan
		c.	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Leran	1 Kali	Peningkatan Kapasitas BPD Safari	Januari s.d. Desember	13.950.000	DD	✓		Kasi Pelayanan
		d.	Bantuan/Santunan Keuangan/ Sosial Anak Yatim/Platu/Miskin	Desa Leran	1 Kali	Ramadhan dan Santunan Keuangan Anak Yatim dapat berjalan dengan baik	Januari s.d. Desember	16.762.000	DD	✓		Kasi Kesejahteraan
Jumlah Per Bidang 4								36.702.000				

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan Anggaran
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		Kegiatan Penanggulangan a. Bencana	Desa Leran	1 Tahun	Kegiatan Penanggulangan Bencana dapat teratasi dengan baik	Januari s.d. Desember	500.000	DD	✓			Kasi Pelayanan
			Penanganan Keadaan b. Mendesak	Desa Leran	12 Bulan	Penyaluran BLT Desa dan Bantuan Sembako dapat berjalan dengan baik	Januari s.d. Desember	205.200.000	DD	✓			Kasi Kesejahteraan
Jumlah Per Bidang 5								205.700.000					
JUMLAH TOTAL								2.267.782.666,00					

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan masyarakat desa saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

KEPALA DESA LERAN



ABDUL MANAN